

Yogyakarta, 6 Mei 1955.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta).

No. 6.
Tahun 1955.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 15 TAHUN 1954 (15/1954)

Tentang : Penutupan rumah-rumah pelacuran

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 2 Oktober 1954 Nomor 7774/XIV/A/54;

Menimbang: Bahwa: 1. sebagai salah satu langkah dalam usaha memberantas pelacuran, untuk menjaga terpeliharanya kesopanan umum, kesehatan rakyat dan keamanan umum, maka perlu diadakan peraturan tentang penutupan rumah-rumah pelacuran;
2. peraturan tentang rumah pelacuran tersebut dalam Rijksblad Kesultanan tahun 1924 Nomor 19 dan Rijksblad Paku-Alaman Tahun 1924 Nomor 9 perlu dicabut;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Nomor 19 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan pada rapatnya tanggal 19 Oktober dan 2 Nopember 1954;

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut Rijksblad Kesultanan Tahun 1924 Nomor 19 dan Rijksblad Paku-Alaman Tahun 1924 Nomor 9 tentang rumah-rumah pelacuran;
- II. Menetapkan "Peraturan Daerah tentang penutupan rumah-rumah pelacuran" sebagai berikut:

Pasal 1

Yang dimaksud dengan rumah-rumah pelacuran ialah rumah-rumah atau bangunan (perumahan) lainnya termasuk pekarangannya yang dipergunakan untuk pelacuran; pelacuran ialah tindakan orang yang menyerahkan badannya untuk berbuat zina dengan mendapat upah.

Pasal 2

- (1) Dewan pemerintah Daerah Kotabesar/Kabupaten didalam Daerah Istimewa Yogyakarta masing-masing untuk Daerahnya, dapat memutuskan menutup selama tiga bulan rumah-rumah yang nyata-nyata dipergunakan sebagai rumah pelacuran seperti tersebut dalam pasal 1.
- (2) Salinan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kotabesar/Kabupaten didalam Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam ayat (1) dipasang di pekarangan atau rumah pelacuran tersebut.
- (3) Penutupan tersebut dalam ayat (1) berlaku bagi seluruh/sebagian rumah atau pekarangan tersebut.

Pasal 3

Setelah Keputusan tentang penutupan rumah pelacuran tersebut dalam pasal 2 ayat (1) disampaikan kepada yang berkepentingan dan diumumkan, maka siapapun dilarang mendatangi rumah atau pekarangan itu, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 5 Peraturan ini.

Pasal 4

Siapun dilarang memberi ijin kepada orang lain untuk mendatangi rumah pelacuran yang penutupannya telah dijalankan menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan (2).

Pasal 5

Orang-orang yang tersebut dibawah ini, tidak dilarang mendatangi rumah/pekarangan yang dimaksud dalam pasal 3, ialah:

- a. Orang-orang yang memang berdiam dirumah/dipekarangan itu;
- b. Saudara-saudara sampai derajat kedua dari penusaha, baik dari pihak pengusaha sendiri maupun dari pihak suami/isterinya;
- c. Orang-orang yang karena jabatan/kedudukannya dan karena keadaan memaksa diperlukan ada ditempat itu.

Pasal 6

Dewan Pemerintah Daerah Kotabesar/Kabupaten didalam Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mencabut keputusan tentang penutupan rumah-rumah tersebut dalam pasal 2 ayat (1) jika ternyata tempat-tempat itu tidak dipergunakan lagi untuk pelacuran.

Pasal 7

- (1) Dengan keputusan Dewan Pemerintah Daerah Kotabesar/Kabupaten didalam Daerah Istimewa Yogyakarta, maka rumah-rumah yang ditutup menurut keputusan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dapat didatangi lagi oleh setiap orang, bila dalam waktu tiga bulan terhitung mulai dengan tanggal keputusan penutupan, tidak dipergunakan untuk pelacuran.
- (2) Penutupan rumah pelacuran dapat diperpanjang lagi dengan tiga bulan, bila dalam waktu tersebut dalam ayat (1), rumah itu masih tetap dipergunakan untuk pelacuran.

Pasal 8

Pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal 3 dan 4 dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya seratus rupiah.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

Yogyakarta, 2 Nopember 1954
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Istimewa Yogyakarta.

ttd.

WIWOHO

Diundangkan di dalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta"
Disahkan oleh Presiden R.I. pada tanggal 6 Mei 1955
tersebut Surat Keputusan tanggal 18 Maret 1955 Nomor 46 Tahun 1955.

Ketua Dewan Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 1954

Tentang : Penutupan rumah-rumah pelacuran

PENJELASAN UMUM

Maksud dari Peraturan Daerah ini ialah untuk:

1. Menjaga terpeliharanya kesopanan umum.
2. Menjaga kesehatan rakyat, sebab dengan adanya pelacuran itu kesehatan rakyat dapat terganggu.
3. Menjaga keamanan umum, sebab tempat-tempat pelacuran itu seringkali/umumnya dipergunakan untuk sarang atau tempat pertemuan penjahat-penjahat. Oleh karena itu perlu diadakan tindakan pemberantasan, antara lain dengan penutupan rumah-rumah pelacuran yang harus diatur dalam sesuatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Yang dimaksud dengan upah ialah uang atau lain-lain yang dapat menguntungkan diri.

Pasal 2 ayat (1) Yang dimaksud dengan rumah-rumah ialah : rumah untuk tempat tinggal, rumah-rumah makan dan rumah-rumah penginapan.

ayat (2) Hal ini perlu, agar supaya tiap-tiap orang yang akan mendatangi tempat itu mengerti, bahwa rumah itu tertutup.

ayat (3) Ketentuan ini perlu ditegaskan dalam keputusan Dewan Pemerintah Daerah agar supaya orang yang tidak bersalah jangan sampai menjadi korban penutupan rumah/pekarangan itu.

Contoh-contoh:

- a. Dalam satu pekarangan ada 2 buah rumah. sebuah rumah di tutup sebab dipandang dipergunakan untuk pelacuran. Bila pekarangan ini ditutup seluruhnya, maka penghuni rumah lainnya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan penutupan ini, menjadi korban, sedang ia tidak melanggar peraturan.
- b. Sebuah rumah dipetak menjadi dua dan masing-masing ada penghuninya. Satu petak ditutup sebab dipandang dipergunakan untuk pelacuran. Bila rumah ini ditutup seluruhnya, maka penghuni petak lainnya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan penutupan itu menjadi korban, sedang ia tidak melanggar peraturan.

Pasal 3. Sudah jelas.

Pasal 4. Sudah jelas.

Pasal 5. Sudah jelas.

Pasal 6. Sudah jelas.

Pasal 7 ayat (1) Bila dalam waktu tiga bulan rumah itu tidak dipergunakan lagi untuk pelacuran, maka larangan mendatangi tempat itu dicabut.

ayat (2) Akan tetapi jika dalam waktu tiga bulan itu terbukti tempat tersebut dalam ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk pelacuran, maka waktu tiga bulan itu dapat diperpanjang lagi tiga bulan, dan begitu seterusnya.

Pasal 8. Sudah jelas.

Pasal 9. Sudah jelas.